



WALIKOTA BLITAR  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG  
PROGRAM SEKOLAH GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Program Sekolah Gratis masih memiliki kekurangan dan belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan baik formal maupun non formal yang diselenggarakan masyarakat, maka ketentuan terkait bantuan pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan perlu diatur dalam Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Program Sekolah Gratis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Blitar tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Program Sekolah Gratis;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) Tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2018 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR  
NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM SEKOLAH  
GRATIS

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2017 tentang Sekolah Gratis (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 64) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Biaya Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah tanpa memungut biaya operasi non personalia.

- (2) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar serta PKBM yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat /yayasan dalam wilayah Daerah.
- (3) Siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang berusia di atas/sama dengan 4 (empat) tahun, dapat mengikuti program Sekolah Gratis di satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah daerah selama daya tampung masih memungkinkan.
- (4) Siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah daerah yang berusia di atas 6 (enam) tahun, dapat mengikuti Program sekolah Gratis di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah daerah selama daya tampung masih memungkinkan.
- (5) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan kepada siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah yang berusia di atas 6 (enam) tahun dan kurang dari 7 (tujuh) tahun yang mulai menempuh pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat/yayasan dalam wilayah daerah.
- (6) Pemerintah Daerah menjamin memberikan bantuan biaya kepada siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang berusia diatas 15 (lima belas) tahun dan masih menempuh



pendidikan pada satuan pendidikan dasar sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan pendidikannya sampai batas usia maksimal berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- (7) Siswa dari keluarga miskin dan yatim piatu pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar formal wajib dibebaskan dari segala pungutan biaya operasi non personalia.
- (8) Pemerintah Daerah dapat membantu biaya pendidikan di luar biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan kepada siswa dan tenaga pendidik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah di satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat/yayasan setelah mempertimbangkan berbagai aspek antara lain kondisi, potensi dan kemampuan anggaran.
- (9) Biaya penjaminan Pemerintah Daerah untuk Program Sekolah Gratis dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan kemampuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (10) Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan IV Peraturan Walikota ini.

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

4. Ketentuan Lampiran III diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
5. Setelah Lampiran III ditambahkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran IV sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

#### Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 2 Agustus 2022

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 2 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Priyo Suhartono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2022 NOMOR 69

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum



AHMAD TOBRONI, S.H  
NIP. 196709091998031008



## LAMPIRAN I

### PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 69 TAHUN 2022

#### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
BLITAR NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG  
PROGRAM SEKOLAH GRATIS

### PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SEKOLAH GRATIS DI KOTA BLITAR

#### A. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota adalah pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan, memahami dan menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Blitar mengambil langkah – langkah strategis guna meningkatkan capaian pelayanan urusan wajib bidang pendidikan melalui RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

Salah satu upaya untuk memberikan pelayanan pendidikan di kota Blitar yang berkualitas dan terjangkau yakni dengan dilanjutkannya kebijakan Program Sekolah Gratis. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan melalui peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien bagi seluruh masyarakat Kota Blitar untuk meningkatkan kesejahteraan, kemandirian, keluhuran budi pekerti dan karakter kebangsaan yang kuat.

Program Sekolah Gratis adalah program yang mendorong peningkatan aksesibilitas kepada warga masyarakat Kota Blitar agar dapat menyelesaikan pendidikannya sampai dengan jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, dengan jalan:

1. membebaskan biaya operasi nonpersonalia dan bantuan biaya kebutuhan personal siswa kepada peserta didik yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan diselenggarakan Pemerintah Daerah;

2. memberikan bantuan biaya operasi nonpersonalia dan bantuan biaya kebutuhan personal siswa kepada peserta didik kepada siswa yang menempuh pendidikan yang diselenggarakan masyarakat/yayasan;
3. memberikan bantuan biaya kebutuhan personal siswa kepada peserta didik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan menempuh pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan masyarakat/yayasan yang berada di kota Blitar;
4. memberikan bantuan bantuan biaya kebutuhan personal siswa kepada peserta didik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan menempuh pendidikan kesetaraan yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan yang berada di kota Blitar.
5. Memberikan bantuan penunjang tugas bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga pendidikan masyarakat/yayasan yang berada di kota Blitar; dan
6. Memberikan bantuan penunjang tugas bagi tenaga pendidik dan kependidikan yang bukan Pegawai Negeri Sipil pada pendidikan yang diselenggarakan oleh yang diselenggarakan masyarakat/yayasan yang berada di kota Blitar.

Dinas Pendidikan sesuai Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2016 sebagaimana telah dirubah oleh Peraturan Walikota Blitar Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Walikota Blitar Nomor 57 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan memiliki tugas membantu walikota Blitar dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan. Supaya proses implementasi program dan kegiatan yang diatur dalam RPJMD Kota Blitar dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan, maka pelaksanaan Program Sekolah Gratis diatur dalam Peraturan Walikota Blitar , serta aturan yang terkait dengan tata cara pelaksanaan Program Sekolah Gratis di Kota Blitar.



## B. TUJUAN

Secara umum program ini bertujuan memberikan layanan pendidikan minimal yang memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan bagi masyarakat Kota Blitar secara berkualitas, mudah dan terjangkau demi terwujudnya pelaksanaan sekolah gratis, sehingga penerima layanan dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri di masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Secara khusus program sekolah gratis di Kota Blitar bertujuan:

1. Menggratiskan biaya operasi nonpersonalia sekolah dan sebagian biaya peserta didik bagi siswa pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar;
2. Meringankan biaya operasional sekolah atau sebagian biaya pribadi peserta didik bagi siswa yang menuntut ilmu di satuan pendidikan di wilayah Kota Blitar yang bukan diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar; dan
3. Meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua dalam upaya mengikutsertakan anaknya pada layanan pendidikan berkualitas di satuan pendidikan anak usia dini dan satuan pendidikan dasar.

## C. SASARAN

Sasaran Program Sekolah Gratis di Kota Blitar adalah siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang menempuh pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar baik negeri maupun swasta di wilayah kota Blitar yang dananya diberikan sebagai biaya operasional sekolah dan biaya operasi nonpersonalia atau biaya kebutuhan personal siswa.

Satuan pendidikan penerima program sekolah gratis adalah satuan pendidikan penerima dana di wilayah kota Blitar, terdiri atas:

- a. Seluruh Satuan pendidikan anak usia dini meliputi Taman Kanak - Kanak (TK) dan satuan pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Blitar;
- b. Seluruh Satuan pendidikan anak usia dini meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD

Sejenis (SPS) dan Taman Kanak – Kanak (TK) dibawah binaan pemerintah kota Blitar, serta satuan pendidikan dasar meliputi Sekolah Dasar (SD) / Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan; dan

- c. Seluruh satuan pendidikan dasar yang meliputi MI dan MTS yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

#### D. PEMBIAYAAN DAN SATUAN BIAYA

##### 1. Pembiayaan

Pemerintah Kota Blitar menempatkan penganggaran Program Sekolah Gratis pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Blitar dengan besaran satuan biaya sesuai dengan kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Blitar yang selanjutnya dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran di masing – masing satuan Pendidikan Dasar pada jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan Dinas Pendidikan Kota Blitar mengalokasikan anggaran selain untuk kepentingan Dinas Pendidikan juga guna kepentingan Satuan pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar setingkat Sekolah Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/yayasan.

##### 2. Satuan Biaya yang diberikan

Jumlah biaya Program Sekolah Gratis dihitung berdasarkan jumlah siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di satuan pendidikan yang bersangkutan dan disalurkan melalui satuan pendidikan, dengan ketentuan per tahunnya sebagai berikut :

###### a. TK/ SD/ SMP Negeri

Jumlah biaya dialokasikan sesuai dengan kebutuhan operasional dan personal satuan pendidikan.

###### b. TPA/KB/SPS/TK/ SD/ SMP Swasta

b.1. TPA/KB/SPS ..... Rp. 200.000,- / siswa per-tahun

b.2. TK Swasta .....Rp.250.000,-/siswa per-tahun;

b.2. SD Swasta .....Rp. 450.000,-/siswa per-tahun;

b.3. SMP Swasta .....Rp. 500.000,-/siswa per-tahun;



- c. MI/ MTS Negeri/ Swasta .....Rp. 300.000,-/siswa per-tahun

E. KOMPONEN PEMBIAYAAN

a. TK/ SD/ SMP Negeri

- a.1. Bantuan penunjang tugas pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
- a.2. Kegiatan pembelajaran dan bermain seperti a). Bahan bermain dan belajar, b) peralatan pembelajaran, c) media penunjang pembelajaran;
- a.3. Kegiatan pendukung seperti a) perawatan sarana dan prasarana termasuk perbaikan dan pengecatan ringan,b) penyediaan biaya penunjang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;
- a.4. Pembiayaan biaya operasi nonpersonalia.
- a.5. Bantuan biaya personal siswa untuk menunjang kegiatan ataupun yang mendukung siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar.

b. TPA/KB/SPS/TK/ SD/ SMP Swasta

- b.1. Bantuan penunjang tugas pendidik dan tenaga kependidikan bukan pegawai negeri sipil dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (petunjuk lebih lanjut dalam lampiran 3 khusus bagi jenjang KB, SPS,TPA dan TK);
- b.2. Bantuan pengurang biaya sumbangan pembiayaan pendidikan (SPP) satuan pendidikan yang bersangkutan;
- b.3. Bantuan biaya personal siswa untuk menunjang kegiatan ataupun yang mendukung siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar.

c. MI/ MTS Negeri/ Swasta

Bantuan biaya personal siswa diperuntukkan sebagai menunjang kegiatan ataupun yang mendukung siswa dalam mengikuti proses belajar mengajar.

d. Rincian Komponen Pembiayaan

Komponen Pembiayaan penggunaan bantuan pendukung penyelenggaraan Program Sekolah Gratis diatur lebih lanjut oleh Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar.

F. LARANGAN PENGGUNAAN DANA

1. Disimpan dengan maksud dibungakan;
2. Dipinjamkan kepada pihak lain; dan
3. Membiayai kegiatan yang tidak masuk dalam prioritas satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

G. PENYALURAN DANA

1. Sekolah Negeri  
Pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada mekanisme APBD Kota Blitar sesuai tahun anggaran berjalan.
2. Sekolah Swasta dan Madrasah  
Pencairan dana untuk sekolah swasta dan madrasah dilakukan sesuai dengan aturan dan mekanisme berdasarkan tahun anggaran berjalan.

H. KEWAJIBAN

Sehubungan dengan penggunaan dana Program Sekolah gratis di Sekolah/Madrasah, penanggung jawab di Sekolah/Madrasah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Sekolah Negeri :
  - 1) Penggunaan dana untuk transportasi dan uang lelah bagi guru PNS diperbolehkan hanya dalam rangka penyelenggaraan suatu kegiatan Sekolah/Madrasah selain kewajiban jam mengajar.
  - 2) Memasukan penerimaan dana ke dalam RAKS.
  - 3) Wajib membebaskan biaya operasi nonpersonalia sekolah dan biaya praktek siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar.
- b. Sekolah Swasta dan Madrasah.
  - 1) Sekolah Swasta dan Madrasah wajib mengurangi beban yang harus ditanggung oleh sejumlah siswa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar sejumlah dana yang diterima dari Program Sekolah Gratis. Apabila dana yang dibantukan sebagaimana dimaksud jumlahnya melebihi beban pendanaan yang harus ditanggung oleh siswa, maka kelebihan dana tersebut digunakan untuk peningkatan proses pembelajaran dan pelayanan kepada siswa.



- 2) Jika terdapat siswa pindah/mutasi dari dan ke Sekolah dan Madrasah lain baik negeri maupun swasta setelah pencairan dana di Triwulan berjalan, maka dana Program Sekolah Gratis siswa tersebut menjadi hak Sekolah/Madrasah lama.

I. TANGGUNG JAWAB PESERTA DIDIK, ORANG TUA, DAN/ATAU WALI SISWA.

- a. Peserta Didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas biaya pribadi peserta didik yang tidak ditanggung dalam program sekolah gratis.
- b. Peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik bertanggung jawab atas pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasional sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota Blitar ini dan ketentuan perundangan yang berlaku.

J. ORGANISASI PELAKSANA

a. Tim Pengarah

- Penanggungjawab : 1. Walikota Blitar  
2. Wakil Walikota Blitar
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Blitar
- Anggota : Asisten Pembangunan dan Kesra Kepala  
Bappeda Kota Blitar

Tugas Tim Pengarah.

- 1) Memberikan pengarahan kepada Tim Manajemen tentang maksud, tujuan dan sasaran Program Sekolah Gratis pada tiap Tahun Anggaran.
  - 2) Melaksanakan evaluasi kebijakan atas pelaksanaan Program Sekolah Gratis berdasarkan laporan penyelenggaraan Program Sekolah Gratis pada tiap tahun anggaran dari Tim Manajemen.
- b. Tim Manajemen Kota Blitar.
- Penanggungjawab : 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar  
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar



Tim Pelaksana

- a. Ketua Tim : Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Blitar
- b. Unit Pendataan/Monev : 1. Kabid. Pembinaan Pendidikan Dasar  
2. Kabid. Pembinaan PAUD dan PNF
- c. Unit Perencana : Kasubbag Penyusunan Program dan Evaluasi

Tugas Tim Manajemen Kota:

- 1) Melakukan pendataan Sekolah, Madrasah dan jumlah siswa;
- 2) Mengusulkan alokasi dana per Sekolah dan Madrasah;
- 3) Melakukan sosialisasi kepada Sekolah/Madrasah;
- 4) Mengusulkan pencairan dan penyaluran dana Program Sekolah Gratis untuk Sekolah Swasta dan Madrasah;
- 5) Melakukan pembinaan terhadap Sekolah/Madrasah dalam pengelolaan dan pelaporan dana Program Sekolah Gratis;
- 6) Merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
- 7) Mengirimkan laporan pelaksanaan Program Sekolah Gratis kepada Walikota Blitar.

c. Tim Manajemen UPTD

Penanggungjawab : Kepala UPTD Tim Pelaksana

- 1) Ketua Tim : Staf yang ditunjuk oleh Kepala UPTD
- 2) Unit Pendataan : Staf yang ditunjuk oleh Kepala UPTD

Tugas dan Tanggung Jawab Tim UPTD

- 1) Mengisi dan menyerahkan data siswa penerima dana Program Sekolah Gratis ke Dinas Pendidikan Kota Blitar.
- 2) Melaporkan perubahan data setiap semester.
- 3) Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang diberikan dana Program Sekolah Gratis.
- 4) Membebaskan segala bentuk iuran terhadap siswa dari keluarga miskin tanpa memandang asal siswa.
- 5) Mengelola dana Program Sekolah Gratis secara bertanggung jawab dan transparan.
- 6) Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana Program Sekolah Gratis.

- 7) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- 8) Melaporkan penggunaan dana Program Sekolah gratis kepada Tim Manajemen Kota.

d. Tim Manajemen Madrasah/Sekolah Swasta.

Penanggungjawab : Kepala Madrasah/Sekolah Swasta  
Tim Pelaksana

- 1) Ketua Tim : Staf yang ditunjuk oleh Kepala Madrasah/Sekolah Swasta.
- 2) Unit Pendataan : Staf yang ditunjuk oleh Kepala Madrasah/Sekolah Swasta

Tugas dan Tanggung Jawab Madrasah/Sekolah Swasta.

- 1) Mengisi dan menyerahkan data siswa penerima dana Program Sekolah Gratis ke Dinas Pendidikan Kota Blitar.
- 2) Melaporkan perubahan dana setiap semester.
- 3) Melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang diberikan dana Program Sekolah Gratis.
- 4) Membebaskan segala bentuk iuran terhadap siswa dari keluarga
- 5) miskin tanpa memandang asal siswa.
- 6) Mengelola dana Program Sekolah Gratis secara bertanggung jawab dan transparan.
- 7) Bertanggungjawab terhadap penyimpangan penggunaan dana Program Sekolah Gratis.
- 8) Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.
- 9) Melaporkan penggunaan dana Program Sekolah Gratis kepada Tim Manajemen Kota.

K. PENGAWASAN.

Kegiatan pengawasan dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang. Kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan Program Sekolah Gratis meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.



a. Pengawasan Melekat.

Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan instansi kepada bawahannya maupun Sekolah/Madrasah. Prioritas utama dalam pengawasan Program Sekolah Gratis adalah pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Blitar dan Kantor Kementerian Agama Kota Blitar kepada Sekolah/Madrasah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

b. Pengawasan Fungsional Internal.

Instansi pengawas fungsional yang mengawasi Program Sekolah Gratis secara internal adalah Inspektorat Daerah Kota Blitar. Instansi tersebut bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit.

c. Pengawasan Eksternal.

Instansi pengawas eksternal yang melakukan pengawasan Program Sekolah Gratis adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

d. Pengawasan Masyarakat.

Dalam rangka transparansi pelaksanaan Program Sekolah gratis, program ini juga dapat diawasi oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di Sekolah/Madrasah dan di tingkat kota. Lembaga tersebut melakukan pengawasan dalam rangka memotret pelaksanaan Program Sekolah gratis di Sekolah/Madrasah, namun tidak melakukan audit.

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.  
NIP. 19670909 199803 1 008



LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
BLITAR NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG  
PROGRAM SEKOLAH GRATIS

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN SEKOLAH GRATIS  
PADA PENDIDIKAN NON FORMAL/PENDIDIKAN KESETARAAN PADA  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)  
DI KOTA BLITAR

A. PENDAHULUAN

Dalam Bab IV pasal 100 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan dinyatakan bahwa Penyelenggaraan pendidikan Non Formal meliputi penyelenggaraan satuan pendidikan dan program pendidikan Non Formal. Salah satu penyelenggaraan program pendidikan Non Formal sebagaimana ayat (1) adalah pendidikan kesetaraan sebagaimana dijelaskan pada ayat (3) dalam bab dan pasal yang sama.

Dijelaskan pula pada pasal 114 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas bahwa Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B dan Kejar Paket C serta SMK/MAK yang berbentuk Kejar Paket C Kejuruan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Program Sekolah Gratis Tahun dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal. Khusus untuk pelaksanaan pendidikan pada jalur non formal dilakukan pada program Paket A, B, dan C sebagaimana dimaksud di atas. Komitmen Pemerintah Kota Blitar dalam melaksanakan Program Sekolah Gratis ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar pada BAB VIII Pasal 7 ayat (4) dari Peraturan Pemerintah tersebut, yang secara eksplisit mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang wajib belajar sampai dengan pendidikan menengah.

Dengan pertimbangan tersebut di atas Pemerintah Kota Blitar sesuai dengan kewenangannya memandang masih diperlukan adanya bantuan pendanaan pendidikan pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang menyelenggarakan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B, dan C. Mengingat Kejar Paket A dan Kejar Paket B merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, maka Kejar Paket tersebut pendanaannya telah dibiayai oleh pemerintah melalui bantuan operasional pendidikan, akan tetapi warga belajarnya masih harus membiayai biaya personal sendiri. Sehingga diperlukan adanya upaya oleh Pemerintah Kota Blitar untuk memberikan bantuan operasional bagi warga Kota Blitar yang sedang menempuh pendidikan non formal pada pendidikan kesetaraan.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Maksud dari adanya Petunjuk Teknis Pendidikan Sekolah Gratis pada Pendidikan kesetaraan di Kota Blitar adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah beserta instansi terkait dan PKBM agar dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan dan pengelolaan dana bantuan dapat berjalan secara tertib, cermat, efisien dan akuntabel sehingga proses pembelajaran dalam kelompok belajar dapat terselenggara dengan kondusif, konstruktif dan efektif.

### 2. Tujuan

Tujuan dari pemberian dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar adalah untuk:

- a) Meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah.
- b) Meningkatkan perluasan akses pendidikan pada pendidikan menengah.
- c) Mensukseskan Program Sekolah Gratis.
- d) Membantu pembiayaan warga yang mengikuti pendidikan kesetaraan di Kota Blitar yang berasal dari Kota Blitar.



### C. LEMBAGA PENERIMA

Lembaga penerima dana Sasaran Program pemberian dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar adalah lembaga PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan yang dipergunakan sebagai pembiayaan personal siswa yang mendukung siswa untuk mengikuti proses pembelajaran.

### D. PERENCANAAN

Perencanaan pemberian dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar harus melalui tahapan sebagai berikut:

- a. PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan mengajukan Proposal terkait penggunaan dana bantuan yang akan diberikan melalui ketentuan yang berlaku.
- b. Membentuk Tim Manajemen tingkat PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- c. Menyusun Program kerja , jadwal pelaksanaan dan pelaporan program serta pertanggung jawaban dana bantuan sesuai peraturan perundang yang berlaku.

### E. JUMLAH DANA BANTUAN YANG DIBERIKAN PADA LEMBAGA

Jumlah dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan nonformal di Kota Blitar yang diberikan kepada PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan adalah sebesar Rp. 500.000,- per warga belajar per tahun disalurkan per semester.

### F. SUMBER DANA

Sumber dana untuk pembiayaan dana bantuan kepada PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan di wilayah Kota Blitar adalah bersumber dari APBD Kota Blitar dalam tahun berjalan melalui pos belanja hibah.

### G. MEKANISME

Mekanisme pemberian dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan non formal di Kota Blitar diatur sebagai berikut :

- a. PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan mengajukan proposal dengan sistematika sebagai berikut :
  - 1) Identitas dan Legalitas Lembaga PKBM.
  - 2) Visi, Misi dan tujuan Lembaga PKBM.
  - 3) Sasaran dan Tujuan Situasional Lembaga PKBM.
  - 4) Kondisi Obyektif.
  - 5) Rencana Anggaran dan Kegiatan PKBM.
  - 6) Permasalahan dan Pemecahan Masalah.
  - 7) Lampiran – Lampiran Pendukung :
    - a) Data Tutor dan Siswa Lembaga PKBM.
    - b) Ijin operasional Lembaga PKBM.
    - c) Foto copy sah rekening Lembaga PKBM.
- b. Untuk sinkronisasi dan validasi Dinas Pendidikan sebelum mengajukan penyaluran dana hibah melakukan verifikasi dan visitasi sesuai dengan proposal yang diajukan.
- c. Proposal yang telah melalui proses verifikasi dan visitasi yang benar dapat diajukan proses pencairan dana bantuan kepada Walikota.
- d. Pencairan dana bantuan dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.
- e. Team Manajemen Lembaga PKBM sebagai penanggung jawab kegiatan penyelenggara pendidikan kesetaraan memanfaatkan dana bantuan dari Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan Program kerja sesuai dengan proposal yang telah disetujui.
- f. Team Manajemen lembaga PKBM yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan nonformal sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan dilampiri dokumen pendukung.

#### H. PEMANFAATAN DANA

Pokok-pokok pemanfaatan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan non formal diberikan kepada warga belajar sebagai pengurang biaya pendidikan warga belajar melalui pengelola PKBM untuk mendukung proses belajar mengajar siswa.



I. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan dana yang bersumber dari dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar dilakukan oleh Dinas Pendidikan Daerah dan atau oleh SKPD yang memiliki kewenangan mengaudit keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan yang dikelola oleh PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan.

J. LARANGAN DAN SANKSI

Larangan dan Sanksi Pengelolaan dana yang bersumber dari dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan Non Formal di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

a. Larangan

Pendanaan yang tertuang dalam Program kerja yang diajukan dalam proposal dilarang sama dengan program yang pendanaannya telah dipenuhi dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Blitar dalam program lain atau sumber lainnya.

b. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan masyarakat yang dilakukan PKBM penyelenggara pendidikan kesetaraan akan dijatuhkan oleh aparat /pejabat yang berwenang sesuai perundangan yang berlaku.

K. HAL KHUSUS

Pemberian dana bantuan dalam pembiayaan pengembangan pendidikan nonformal di Kota Blitar akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan pemerintah daerah.

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.  
NIP. 19670909 199803 1 008

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
BLITAR NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG  
PROGRAM SEKOLAH GRATIS

MEKANISME PERAN SERTA ORANGTUA/WALI SISWA YANG BUKAN MENJADI  
TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KOTA BLITAR DALAM  
PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DI SEKOLAH NEGERI  
DI KOTA BLITAR

A. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Bab XIV pasal (186) dinyatakan bahwa Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah dan dalam pasal (187) juga dinyatakan bahwa Peran serta masyarakat dalam pendidikan berfungsi memperbaiki akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Terkait peran serta masyarakat dalam pendanaan pendidikan dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan pasal 2 ayat (1) bahwa Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat dan diperjelas dalam ayat (2) bahwa yang dimaksud Masyarakat pada ayat (1) meliputi: (a) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat (b) Peserta didik, orang tua atau Wali Peserta Didik, dan (c) Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

Mulai tahun 2011 Pemerintah Kota Blitar melaksanakan Program Sekolah Gratis yang mana program tersebut untuk mendorong peningkatan aksesibilitas kepada warga masyarakat Kota Blitar jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan jalan membebaskan biaya operasi nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan



Pemerintah Daerah dan memberikan bantuan biaya operasi Nonpersonalia kepada siswa yang menempuh pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat/yayasan di wilayah Kota Blitar.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kota Blitar memandang masih diperlukan adanya peran serta dari orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar terhadap peningkatan dan pengembangan pada satuan pendidikan dengan mekanisme yang jelas.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Maksud dari adanya mekanisme peran serta orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah negeri di Kota Blitar adalah sebagai pedoman bagi satuan pendidikan dalam memungut dan mengelola dana dari peran serta orang tua/wali siswa agar dapat terlaksana secara tertib, cermat, efisien dan akuntabel bagi terlaksananya proses pembelajaran yang kondusif dan konstruktif.

### 2. Tujuan

Tujuan dari peran serta masyarakat dalam hal ini orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah negeri di Kota Blitar adalah untuk:

- a. Mensukseskan Program Sekolah Gratis yang dicanangkan Pemerintah Kota Blitar.
- b. Pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan Khususnya Standar Sarana Prasarana.
- c. Pemenuhan biaya operasi nonpersonalia.
- d. Membantu dalam pembiayaan pengembangan pendidikan yang pembiayaannya tidak dapat dicukupi dari APBN, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kota Blitar serta sumber lainnya kecuali dari orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar.

### C. PENGERTIAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Secara umum pengertian peran serta masyarakat adalah bentuk peran serta masyarakat baik berupa materiil dan finansial dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan.

Sedangkan secara khusus peran serta masyarakat dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah negeri di Kota Blitar adalah bentuk peran serta orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah negeri di Kota Blitar.

### D. SASARAN DANA

Sasaran dana yang perlu dipungut dari peran serta orang tua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar adalah pendanaan untuk kegiatan-kegiatan PBM yang tidak dibiayai dari bantuan operasional sekolah yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi maupun APBD Kota Blitar meliputi:

#### a. Kegiatan Rutin Setiap Bulan:

1. Kegiatan Komite Sekolah;
2. Pengembangan Perpustakaan;
3. Kegiatan OSIS;
4. Kegiatan Pondok Romadhon;
5. Pendalaman Persiapan Ujian Kompetensi;
6. Pemeliharaan Lingkungan Ringan;
7. Kegiatan Ekstrakurikuler;
8. Kegiatan Pramuka;
9. Penunjang Kegiatan Sekolah;
10. Kegiatan UKS;
11. Karya Wisata siswa;
12. Peningkatan Mutu;
13. Biaya lomba-lomba siswa dan Guru di tingkat lokal/ regional/ internasional;
14. Biaya peningkatan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
15. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak duplikasi dari sumber dana lain;

#### b. Kegiatan Awal Tahun Ajaran;

1. Majalah Sekolah;
2. PHBN;



3. PHBA;
4. Pentas Seni dan Perpisahan Sekolah;
5. HUT Sekolah;
6. Kalender Sekolah;
7. Tes Psikologi; dan
8. Kegiatan-kegiatan lain yang tidak duplikasi dari sumber dana lain.

#### E. PERENCANAAN

Perencanaan peran serta orangtua/wali siswa yang bukan tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan anak usia dini dan dasar, dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah Negeri sebagaimana dimaksud dalam sasaran penggunaan dana , harus melalui tahapan tahapan sebagai berikut:

- a. membuat rincian rencana program kegiatan dan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan , yang telah disetujui oleh satuan pendidikan dan komite sekolah setelah disampaikan dan mendapat persetujuan orang tua/ walimurid; dan
- b. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota Blitar untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar.

#### F. MEKANISME

Mekanisme pelibatan peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan anak usia dini dan dasar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah Negeri diatur sebagai berikut:

- a. Sekolah wajib menyampaikan program kepada Komite Sekolah yang pendanaannya tidak dapat dipenuhi dari dana APBN, APBD Provinsi Jawa Timur, dan APBD Kota Blitar kecuali dari orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar;
- b. Atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada butir (a) Komite Sekolah membahasnya dalam Rapat Pengurus Komite Sekolah untuk menyikapi usulan dimaksud;
- c. Dalam menyikapi usulan sebagaimana dimaksud pada butir (a) Komite Sekolah berkewajiban untuk menerima sebagian atau seluruhnya program yang diusulkan sekolah;

- d. Apabila Rapat Pengurus Komite Sekolah menerima usulan sebagaimana dimaksud pada butir (a), maka usulan tersebut menjadi program Komite Sekolah yang selanjutnya Pengurus Komite Sekolah menyelenggarakan Rapat Komite Sekolah untuk menentukan besarnya dana peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah total Pengurus Komite Sekolah dan dihadiri lebih dari 50% orangtua/wali siswa yang akan diikutsertakan dalam membantu pembiayaan pendidikan;
- e. Berdasarkan hasil Rapat Komite sebagaimana dimaksud pada butir (d), Ketua Komite dengan diketahui oleh Kepala Sekolah mengajukan rekomendasi kepada Walikota Blitar dengan tembusan disampaikan pada Kepala Dinas Pendidikan guna mendapatkan persetujuan; dan
- f. Penentuan besarnya dana peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di sekolah minimal sesuai dana yang dialokasikan pada setiap siswa dalam program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Pemerintah Kota Blitar ditambah pendanaan untuk pemenuhan pelaksanaan program lainnya.

#### G. PENGELOLAAN DANA

Dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar dalam pembiayaan pengembangan pendidikan di Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Dasar di sekolah Negeri diatur sebagai berikut :

- a. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Komite Sekolah sebagaimana yang telah direncanakan dan telah mendapatkan rekomendasi dari Walikota , Komite Sekolah melalui musyawarah yang dihadiri oleh Pengurus Komite Sekolah dan beberapa perwakilan dari orangtua/wali siswa menunjuk Penanggung Jawab Kegiatan dan Bendahara Kegiatan;
- b. Bendahara Komite Sekolah mengumpulkan dan membukukan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar;



- c. Penanggungjawab Kegiatan mengajukan pencairan dana ke Ketua Komite Sekolah sesuai dengan program yang telah disepakati;
- d. Bendahara Komite Sekolah mengeluarkan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar atas persetujuan Ketua Komite Sekolah;
- e. Penanggungjawab Kegiatan mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar kepada Komite Sekolah; dan
- f. Komite Sekolah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar melalui Rapat Komite Sekolah yang dihadiri oleh Pengurus Komite Sekolah dan orangtua/wali siswa yang diikutsertakan dalam membantu pengembangan pembiayaan pengembangan pendidikan pada akhir Tahun Pelajaran.

#### H. PELEMBAGAAN

Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.

Susunan keanggotaan Komite Sekolah terdiri atas unsur :

- a. Orang tua/ wali dari siswa yang masih aktif;
- b. Tokoh masyarakat; dan
- c. Pakar pendidikan.

yang syarat dan jumlah komposisi nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### I. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Dinas Pendidikan Daerah Kota Blitar berkoordinasi dengan SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Blitar melakukan pengendalian dan pengawasan penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat.

J. LARANGAN.

Larangan dan Sanksi Pengelolaan dana yang bersumber dari peran serta orangtua/wali siswa yang bukan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Blitar di Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar adalah sebagai berikut:

- a. Pendanaan yang tertuang dalam Program dan Kegiatan yang diajukan oleh sekolah kepada Komite Sekolah dilarang dilakukan terhadap sama (duplikasi) dengan program yang pendanaannya telah dipenuhi dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota Blitar atau sumber lainnya.
- b. Sekolah dilarang memungut bantuan dari Komite Sekolah tanpa mendapatkan rekomendasi dari Walikota Blitar.

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.  
NIP. 19670909 199803 1 008



LAMPIRAN IV

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 69 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA  
BLITAR NOMOR 64 TAHUN 2017 TENTANG  
PROGRAM SEKOLAH GRATIS

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN SEKOLAH GRATIS  
MELALUI PEMBERIAN BANTUAN PENUNJANG TUGAS BAGI TENAGA  
PENDIDIK JENJANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA SATUAN  
PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT DI KOTA BLITAR

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut mencakup TPA/KB/SPS dan TK. Melalui pendidikan anak usia dini diharapkan agar peserta didik memperoleh rangsangan pendidikan yang dapat membantu pertumbuhan serta perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Pendidikan Anak Usia Dini yang bermutu serta memberikan akses bagi masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan melalui Program Pendidikan Sekolah Gratis. Pemerintah Daerah dalam perluasan akses tidak terlepas dari dukungan peran serta masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam memberikan layanan pendidikan melalui pendirian satuan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Tenaga Pendidik merupakan salah satu faktor penting yang berperan dalam menentukan hasil dari proses pendidikan dan pengelolaan lembaga, berkenaan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah berupaya memberikan apresiasi atas dedikasi, kompetensi, kreativitas serta inovasi yang dimiliki dalam memberikan layanan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini yang bermutu di kota Blitar.

Pemerintah Kota Blitar sesuai dengan kewenangannya memandang masih diperlukan adanya fasilitasi bantuan penunjang tugas bagi tenaga pendidik jenjang pendidikan anak usia dini pada

satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dan menjadi binaan Dinas Pendidikan Kota Blitar, sebagai langkah untuk memberikan kesejahteraan sebagai apresiasi tenaga pendidik atas dedikasinya dalam memberikan layanan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini di kota Blitar.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Maksud dari adanya “ Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendidikan Sekolah Gratis Melalui Pemberian Bantuan Penunjang Tugas Bagi Tenaga Pendidik Jenjang pendidikan anak usia dini Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat Di Kota Blitar “ adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah serta pihak terkait dapat mempedomani pelaksanaan pemberian bantuan dapat berjalan secara tertib, cermat, efisien dan akuntabel.

### 2. Tujuan

Tujuan dari Pemberian Bantuan Penunjang Tugas Bagi Tenaga Pendidik Jenjang pendidikan anak usia dini Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat Di Kota Blitar adalah untuk:

- a. Memberikan apresiasi kepada tenaga pendidik jenjang pendidikan anak usia dini yang memenuhi syarat atas dedikasi, kompetensi, kreativitas serta inovasi yang dimiliki dalam memberikan layanan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini yang bermutu.
- b. Meningkatkan perluasan akses pendidikan pada pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini.
- c. Mensukseskan Program Sekolah Gratis.
- d. Membantu biaya operasional personal bagi satuan pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini yang dikelola oleh masyarakat.

## C. PENERIMA BANTUAN

Penerima dana Bantuan Penunjang Tugas Bagi Tenaga Pendidik Jenjang Taman Kanak-Kanak Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat Di Kota Blitar adalah tenaga pendidik yang memenuhi persyaratan dan tercatat pada Data Pokok Pendidikan



(Dapodik) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan , serta mengajar pada satuan pendidikan anak usia dini yang telah mendapatkan ijin operasional dari Pemerintah Daerah.

#### D. PERSYARATAN PENERIMA DANA BANTUAN

Persyaratan penerima dana Bantuan Penunjang Tugas Bagi Tenaga Pendidik Jenjang Taman Kanak-Kanak Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat Di Kota Blitar adalah sebagai berikut:

- a. tercatat dan masih aktif sebagai tenaga pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini yang dikelola masyarakat/yayasan di kota blitar yang telah memiliki ijin operasional yang masih berlaku;
- b. tenaga pendidik tercatat pada Dapodik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Usia maksimal 60 tahun; dan
- d. memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai peraturan yang berlaku, sehat jasmani, rohani/mental dan sosial.

#### E. JUMLAH DANA BANTUAN YANG DIBERIKAN

Jumlah dana Bantuan Penunjang Tugas Bagi Tenaga Pendidik Jenjang pendidikan anak usia dini Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat Di Kota Blitar yang diberikan adalah sebesar Rp. 250.000,-/ orang per perbulan.

#### F. SUMBER DANA

Sumber dana untuk pembiayaan dana Bantuan Penunjang Tugas Bagi Tenaga Pendidik anak usia dini pada satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat Di Kota Blitar adalah bersumber dari APBD Kota Blitar dalam tahun berjalan melalui pos belanja hibah dan sumber pendanaan lain yang sah.

#### G. MEKANISME

Mekanisme pemberian dana Bantuan Penunjang Tugas Bagi Tenaga Pendidik Jenjang pendidikan anak usia dini Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat Di Kota Blitar diatur sebagai berikut:

- a. Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan anak usia dini atau Organisasi Mitra Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendidikan anak usia dini mengajukan usulan nama dan jumlah tenaga pendidik yang telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai calon penerima bantuan penunjang tugas melalui prosedur yang berlaku untuk memperoleh dana bantuan penunjang tugas yang akan diberikan melalui ketentuan yang berlaku.
- b. Pemerintah Daerah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi melakukan verifikasi data yang diusulkan.

#### H. HAL KHUSUS

Pemberian dana Bantuan Penunjang Tugas Bagi Tenaga Pendidik Jenjang Taman Kanak-Kanak Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Masyarakat Di Kota Blitar akan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan pemerintah daerah.

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



AHMAD TOBRONI, S.H.  
NIP. 19670909 199803 1 008